



PUTUSAN

Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Gugat Harta Bersama** yang diajukan oleh :

Mujayanti binti Sukarji, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan A.W Syahrani Gang H. sabran RT.1 RW. 09 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasa hukumnya tersebut di bawah ini :

M. Gazali Heldoep, S.H.,MH, dan Helena Maulidya Nuriman, S.H, Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan Jakarta, Perum Kopri Abdi Negara, Blok CD No. 11, RT. 063, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda 751229, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2016, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Nor Rakhim bin Sarji alias Nurahman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Wiraguna RT.06 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasa hukumnya tersebut di bawah ini :

Drs. H. Abdul Rokhim, S.H., M.H., dan Firdaus, SHI, Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda (depan SMP 4), Kelurahan Air Putih, Kecamatan

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2016, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa para pihak dan saksi-saksi serta bukti-bukti di depan persidangan;

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2016, yang terdaftar diregister perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 04 Oktober 2016, mengemukakan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2000 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/ 12/ XI/ 2000, tanggal 04 November 2000. Dan kemudian telah bercerai pada tanggal 30 Desember 2015, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0097/ AC/ 2016/ PA. Smd;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas: + 429 M2 (lebih kurang empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), berikut bangunan rumah yang terdapat di atasnya, sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Dwi Purnomo kepada Tergugat (tertulis Nurahman), tanggal 10 Maret 2009, terletak di Jalan Ir. H. Juanda (Batu Lumpang), RT. 01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Drs. Chairunisa
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Selatan	: Marhamin

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 2



Sebelah Barat : H.M. Zain

Surat aslinya berada di tangan Tergugat;

Bahwa di atas tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah dibangun rumah sewa/ bangsalan sebanyak 6 (enam) pintu, dan telah disewakan oleh Tergugat sejak tahun 2013.

Bahwa harga rumah sewa tersebut, yang ber AC sebanyak 3 pintu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan 3 pintu yang tanpa AC harga sewanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga yang diterima pihak Tergugat adalah:

- 3 pintu rumah sewa yang ber AC Rp.1.800.000 x 36 bulan = Rp.64.800.000,-
- 3 pintu rumah sewa tanpa AC Rp.1.500.000,- x 36 bulan = Rp.54.000.000,-

Total penerimaan Tergugat minimal adalah sebesar Rp.118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Perhitungan mana akan berjalan terus hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

- b. Sebidang tanah kosong seluas: + 337,5 M2 (lebih kurang tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima meter persegi), atau ukuran Panjang 22,5 Meter, Lebar 15 Meter, sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari La Robo kepada Tergugat (tertulis Nurahman) Nomor: 593.83/ 541/ VII/ 2012, tanggal 18 Juni 2012, terletak di Jalan Wiratama RT. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ponidi

Sebelah Timur : Gang Keluarga

Sebelah Selatan : La Robo

Sebelah Barat : La Robo

Suratnya berada di tangan Tergugat;

- c. Sebidang tanah berukuran Panjang 12 Meter dan Lebar 12,70 Meter berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Wiraguna RT. 05,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Kusnadi
Sebelah Selatan : Darsono
Sebelah Barat : Gang

Suratnya berada di tangan Tergugat dan belum dibaliknama dari atas nama Sumihadi ke atas nama Penggugat atau Tergugat dikarenakan pembayaran tanah tersebut belum lunas;

- d. Uang tunai sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang berasal dari usaha pemasangan gypsum dan menjual kembang, dimana Tergugat telah mengambil uang tagihan kepada konsumen tanpa membaginya kepada Penggugat, antara lain dari:
 - Konsumen bernama Robinson sebesar Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);
 - Konsumen bernama Louren (di Bengkuring) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan hasil penjualan kembang sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
3. Bahwa keseluruhan harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama yang harus dibagi dua (separo-separo), dan sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan yang baik, bahkan terkesan serakah dan ingin menguasai sepenuhnya;
5. Bahwa dikhawatirkan selama proses perkara a quo berlangsung, Tergugat mengalihkan dan/ atau meletakkan beban di atas obyek perkara, maka beralasan dan berdasar hukum jika Ketua Pengadilan Agama Samarinda, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta-harta tersebut;

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 4



6. Bahwa untuk menghindari Tergugat akan dengan sengaja melalaikan dan/atau mengulur-ulur pelaksanaan putusan perkara a quo (membagi harta bersama kepada Penggugat), maka beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat sangat kuat dan didasarkan pada kebenaran dan bukti otentik yang tak terbantahkan, maka beralasan dan berdasar hukum pula jika putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan harapan kiranya Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim pada suatu waktu yang ditentukan memanggil Penggugat dan Tergugat lalu memeriksa, mengadili dan memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menetapkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas + 429 M2 (lebih kurang empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), berikut bangunan rumah yang terdapat di atasnya, sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Dwi Purnomo kepada Tergugat (tertulis Nurahman), tanggal 10 Maret 2009, terletak di Jalan Ir. H. Juanda (Batu Lumpang), RT. 01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Drs. Chairunisa
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Selatan	: Marhamin
Sebelah Barat	: H.M. Zain
 - b. Sebidang tanah kosong seluas + 337,5 M2 (lebih kurang tiga ratus tiga puluh tujuh, koma lima meter persegi), atau ukuran Panjang 22,5 Meter, Lebar 15 Meter, sesuai Surat Keterangan Melepaskan



Hak Atas Tanah dari La Robo kepada Tergugat (tertulis Nurahman)
Nomor: 593.83/ 541/ VI/ 2012, tanggal 18 Juni 2012, terletak di Jalan Wiratama RT. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ponidi
Sebelah Timur : Gang Keluarga
Sebelah Selatan : La Robo
Sebelah Barat : La Robo

- c. Sebidang tanah berukuran Panjang 12 Meter dan Lebar 12,70 Meter berikut bangunan yang terdapat di batasnya, terletak di Jalan Wiraguna RT. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Kusnadi
Sebelah Selatan : Darsono
Sebelah Barat : Gang

Suratnya berada di tangan Tergugat, dan belum dibaliknama dari atas nama Sumihadi ke atas nama Penggugat atau Tergugat dikarenakan pembayaran tanah tersebut belum lunas.

- d. Uang sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang merupakan hasil sewa rumah bangsalan sebanyak 6 (enam) pintu sejak tahun 2013, dengan dasar perincian sebagai berikut:

Harga rumah sewa tersebut, yang ber AC sebanyak 3 pintu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan 3 pintu yang tanpa AC harga sewanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga yang diterima pihak Tergugat adalah:

- 3 pintu rumah sewa yang ber AC $Rp.1.800.000 \times 36 \text{ bulan} = Rp.64.800.000,-$



- 3 pintu rumah sewa tanpa AC Rp.1.500.000,- x 36 bulan =
Rp.54.000.000,-

Total penerimaan Tergugat adalah sebesar Rp.118.800.000,-
(seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Perhitungan
mana akan berjalan terus hingga perkara ini memperoleh kekuatan
hukum tetap (in kracht van gewijsde);

- e. Uang hasil usaha pemasangan gypsum dan menjual kembang
sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
Adalah harta bersama antara Penggugat (Mujayanti binti Sukarji)
dan Tergugat (Nor Rokhim bin Sarji alias Nurahman);

3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan
milik Penggugat, serta setengah bagian lainnya adalah hak dan milik
Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta
bersama tersebut kepada Penggugat. Apabila tidak dapat dilakukan
pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang
Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara
Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh
Jurusita Pengadilan Agama Samarinda;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan
Tergugat mentaati isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara a
quo memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada verzet, banding atau
kasasi;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap dan
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara serta memberi kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi dengan mediator H. Akbar Ali, S.H.,M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 16 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dari awal saya btidak menginginkan perceraian rumah tangga yang sudah kubina 15 tahun yang istri saya bawa dari Jawa;
2. Dengan adanya saya cerai dengan Penggugat dikarenakan adanya surat pernyataan dari Kepolisian atau disaat pencabutan berkas perkara dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak akan mengulangi perbuatan KDRT lagi;
 - 2) Perceraian tidak dipersulit;
 - 3) Harta Gono Gini dibagi dua (50%-50%);
3. Dengan dugaan adanya saya cerai dikarenakan adanya pihak ketiga sehingga Penggugat mengeluarkan kata-kata yang tidak manusiawi dan tidak layak dikeluarkan meskipun telah berulang kali saya peringatkan, tetapi Penggugat memang berusaha memancing emosi saya agar terjadi KDRT agar saya diproses secara hukum, mengenai hal tersebut, saya merasa sangat terjebak dan harus memenuhi 3 (tiga) syarat Penggugat, yang tidak pernah inginkan;
4. Penggugat telah menjual ternak Sapi 5 (lima) ekor dengan estimasi harga: Rp.63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saya, padahal hal tersebut juga harta bersama, semestinya Penggugat memberitahukan terlebih dahulu, karena pada saat itu saya diproses secara hukum dengan persoalan KDRT, sehingga mengambil kesempatan tersebut untuk menjual ternak tanpa adanya pemberitahuan;
5. Seandainya Penggugat tidak mencemarkan nama baik saya dikampung maupun di Polres dan tidak melakukan hal-hal yang membuat saya kecewa seperti yang dijelaskan pada poin 2,3,4, maka demi Allah SWT saya Ikhlas membagi Harta Gono-Gini dibagi dua atau 50%-50%;

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 8



Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ada yang benar dan ada yang salah sebagai berikut:

1. Hasil pendapatan sewa rumah/bangsalan untuk kebutuhan rumah tangga, untuk bayar pengacara dan pembenahan rumah bangsalan;
2. Hasil Tagihan sebagian sudah dibayar/sebagian belum dan untuk kebutuhan rumah tangga juga untuk bongkar pasang pembenahan rumah bangunan bangsalan, bukti-bukti pendapatan dan pengeluaran sebagian dibawa Penggugat dan sebagian dibawa Tergugat Nur Rokhim (keterangan ini dapat dipertanggungjawabkan dan Penggugat mengetahui dengan sebenarnya);
3. Hasil kerja barang yang bisa dinyatakan Gono-Gini adalah sebagai berikut:
 - 1) Sepeda Motor Beat
 - 2) Sepeda Motor Kharisma
 - 3) Sepeda Motor Supra
 - 4) Sepeda Motor Mio
 - 5) Kalung, cincin, Gelang
 - 6) Penjualan Ternak sapi 5 ekor dengan nilai sebagai berikut:
 - 3 ekor sapi dengan harga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2 ekor sapi dengan harga Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah);
 - 4) Uang muka Pembelian rumah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)
 - 5) Sebidang tanah kosong
 - 6) 6 pintu bangunan bangsalan
 - 7) Dari semua harta yang saya uraikan mohon dengan hormat dibagi Tergugat Nur Rokhim 60 % dan Penggugat 40 %;

Adapun gugatan yang salah sebagai berikut:

1. 3 pintu rumah sewa yang ber AC Rp.1.800.000,-x 36 bulan = Rp.64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah)



2. 3 pintu rumah sewa yang ber AC Rp.1.500.000,-x 36 bulan = Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) total Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) hasil rumah sewa tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama karena rumah sewa rumah tersebut sejak tahun 2013 belum tentu terisi semua dan walaupun terisi hasilnya sewanya dipakai untuk pembenahan rumah sewa tersebut, demikian juga uang tagihan/piutang Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) semuanya diperuntukkan untuk pembenahan rumah sewa tersebut, dan tagihan tersebut belum semuanya dibayarkan, semestinya apabila Penggugat ingin mengetahui uang tunai tersebut, sebaiknya melakukan penagihan bersama masih ada tersisa sekitar Rp.135.000.000,-(setaus tiga puluh lima juta rupiah);

Mohon dengan hormat agar persoalan ini diberikan keputusan yang seadil-adilnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 30 November 2016 telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bersiteguh pada pendirian semula, sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan.
2. Bahwa mohon agar semua dalil dan alasan Penggugat dalam surat gugatan dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dalam Replik ini.
3. Bahwa mencermati dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut, maka jelas Tergugat telah mengakui adanya obyek sengketa (harta bersama) sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum Islam.

Hal ini tentunya bertentangan dengan berbagai Yurisprudensi, antara lain: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1954 No. 424/ Sip/ 1954 yang isinya menyatakan:

"Dalam hal terjadinya perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami isteri dengan masing-masing mendapat separuh bagian".

Dan juga Kompilasi Hukum Islam pasal 97 berbunyi sebagai berikut:



“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

4. Bahwa mencermati alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat, nampak jelas bahwa Tergugat belum dapat berlapang dada. Sehingga tanpa sadar mempermasalahkan hal-hal yang sudah berlalu, serta tidak ada urgensinya lagi dengan gugatan harta bersama a quo;

5. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat pada **point. 1** yang menyatakan: *“Dari awalnya saya tidak menginginkan perceraian rumah tangga yang sudah kubina 15 tahun, yang isteri saya bawa dari Jawa”.*

Bahwa dalil Tergugat di atas tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan. Oleh karena permasalahan “perceraian” antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai.

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat pada **point. 2** dan **point. 3** yang hanya berisi keluhan, tuduhan keji yang tidak berdasar dan sangat bertentangan fakta-fakta hukum yang ada.

7. Bahwa sebagai informasi kepada Majelis Hakim (meskipun sudah tidak ada urgensinya lagi dalam perkara ini), namun perlu Penggugat sampaikan bahwa sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) terhadap Penggugat, sehingga dengan alasan itulah akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

8. Bahwa perbuatan kasar yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama berumah tangga sangatlah membahayakan keselamatan dan keamanan diri Penggugat, sehingga Tergugat pernah Penggugat laporkan kepada pihak Kepolisian.

Bahwa ketika Penggugat memutuskan untuk berdamai dengan Tergugat guna menghentikan proses penyidikan perkara yang sedang berlangsung di Kepolisian (in casu Polresta Samarinda), wajarlah apabila Tergugat disarankan oleh pihak yang berwenang agar membuat pernyataan yang isinya bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan Penggugat selaku perempuan yang lemah.

Bahwa pada tahap pembuktian nantinya akan Penggugat tunjukan Surat Pernyataan Damai pada bulan Juni 2015 yang pernah dibuat antara Tergugat dengan Penggugat.

9. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada **point. 4** dengan tegas Penggugat tolak. Sebab hanya berdasarkan asumsi dan dugaan-dugaan belaka. Oleh karenanya Penggugat mempersilahkan Tergugat agar membuktikan semua dalil-dalil yang dikemukakannya tersebut.



10. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat pada **point. 5** yang menyatakan: “ *Seandainya Penggugat tidak mencemarkan nama baik saya di Kampung maupun di Kapolres dan tidak melakukan hal-hal yang membuat saya kecewa seperti yang dijelaskan pada point. 2,3,4, maka demi Allah saya ikhlas membagi Harta Gono Gini di bagi dua atau 50% - 50%*”.

Bahwa dalil Tergugat sebagaimana disebutkan di atas adalah dalil yang tidak beralasan hukum. Dan sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim.

Bahwa demi memuaskan hati Tergugat, Penggugat mempersilahkan Tergugat agar membuktikan perbuatan Penggugat mana yang dianggap mencemarkan nama baik Tergugat di Kampung dan diKapolres?

11. Bahwa sebagai penjelasan atas pertanyaan majelis hakim, tentang mengapa Penggugat tidak bisa menerima tawaran pembagian 60% untuk Tergugat dan 40% untuk Penggugat adalah dikarenakan selama dalam perkawinan, Tergugat tidak pernah terbuka/ transparan mengenai penghasilan. Lagi pula Penggugat sering tidak diberi nafkah, sehingga harus mencari dan memenuhi kebutuhan sendiri.

Bahwa disinyalir masih banyak uang di bank dan tanah-tanah yang merupakan harta bersama, namun disembunyikan oleh Tergugat. Harta-harta tersebut tidak perlu Penggugat tuntutan, karena Penggugat pasti kesulitan membuktikan keberadaannya.

12. Bahwa untuk dalil Jawaban Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu lagi Penggugat tanggapi, karena hanya merupakan dalil yang tidak relevan dan tidak ada urgensinya dengan perkara ini.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat tertanggal 16 November 2016, oleh karena itu mohon dianggap termuat kembali secara utuh dalam duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat tertanggal 30 November 2016, kecuali yang nyata-nyata Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada pin 2 butir a saat ini dalam sengketa kepemilikan yang digugat oleh pihak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Samarinda dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Smd dan sampai saat ini perkara tersebut masih dalam upaya hukum banding. Oleh karena itu haruslah ditolak atau setidaknya harus dikesampingkan;

4. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Tergugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima duplik Tergugat;
- Menolak replik Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor. 0097/AC/2016/PA.Smd tanggal 27 Januari 2016 atas nama Mujayanti binti Sukarji dengan Nor Rakhim bin Sarji yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, atas nama Dwi Purnomo (pihak yang melepaskan haknya kepada Nurahman) dan telah diregistrasi oleh Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda No. Reg. 593.83/241/III/2009, tanggal 10 Maret 2009, yang diketahui oleh Lurah Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai fotokopi tanpa aslinya bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, atas nama Larobo (pihak yang melepaskan haknya kepada Nurahman) dan telah diregistrasi oleh Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda No. Reg. 593.83/541/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012, yang diketahui oleh Lurah Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai fotokopi tanpa aslinya, bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Maret 2013, an. Sumihadi, sesuai fotokopi bermaterai cukup, (P.4);

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 13



5. Fotokopi Surat pernyataan penjualan tanah dan bangunan yang dibuat oleh Sumihadi dengan panjang tanah 12 m dan lebar tanah 12,70 m dengan harga Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan dibayar DP. Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), tanggal 14 November 2014 yang dibuat oleh Sumihadi, sesuai aslinya bermaterai cukup, (P.5);
6. Fotokopi Surat Kepolisian Resor Kota Samarinda Nomor. B/141/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015, bermeterai cukup tanpa aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakataan Damai dan akan membagi harta bersama tanggal 14 November 2014 yang dibuat oleh Nurrahman dan Mujiyanti, sesuai aslinya bermaterai cukup, (P.7);
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1775/Pdt.G/2015/PA. Smd, tanggal 30 November 2015 atas nama Muiyanti binti Sukarji dengan Nor Rakhim bin Sarji yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi didepan persidangan yaitu;

1. Lumiatus binti Sugito, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Juanda 4, RT. 06, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat 15 tahun yang lalu, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang bercerai lebih kurang 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat di persidangan untuk dijadikan saksi dalam perkara gugat harta bersama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama yang digugat oleh Penggugat adalah tanah dan bangunan rumah sewaan sebanyak 6 pintu yang terletak di Jalan Juanda 4, RT. 01, Kelurahan Air Hitam, Kota Samarinda;
- Bahwa tanah dibeli oleh Penggugat tahun 2009, kemudian dibangun rumah sewaan 6 pintu dan sekitar tahun 2013 yang lalu rumah tersebut di sewakan oleh Tergugat;
- Bahwa selain tanah dan rumah sewaan tersebut, Penggugat juga telah membeli tanah kosong di Jalan Wiraguna, RT.01 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan sekarang tanah tersebut ada bangunan rumah untuk tempat karyawan Tergugat dan tempat parkir mobil Tergugat;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah yang di jalan Wiraguna yang sekarang ditempati Tergugat, dibeli dengan harga Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) perjanjian dibayar DP Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan sisanya diangsur, dan rumah tersebut sudah sebagian direnovasi pada saat Penggugat masih suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, dan saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa setahu saksi harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat demikian juga uang hasil rumah sewaan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah sewaan Tergugat tersebut 3 pintu yang ber AC perbulannya Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 3 pintu yang tidak ber AC Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran luas tanah dan rumah tersebut, namun saksi mengetahui batas patok saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama penggugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena dibeli dan dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat suami istri, dan setelah bercerai bangunan tersebut tidak ada yang direnovasi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha gypsum dari dulu sampai sekarang, sedangkan hasil penjualan gypsum dan kembang saksi tidak mengetahui;

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Masdariyah binti Maserut, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wiraguna, RT. 06, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi 13 tahun yang lalu, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang bercerai sekitar awal tahun 2016 yang lalu ;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat di persidangan untuk dijadikan saksi dalam perkara gugat harta bersama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa harta bersama yang digugat oleh Penggugat adalah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Juanda 4, RT. 01, Kelurahan Air Hitam, Kota Samarinda, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2009, kemudian dibangun rumah sewaan 6 pintu dan sekitar tahun 2013 yang lalu rumah sewaan tersebut mulai di sewakan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain tanah dan rumah sewaan tersebut, Penggugat juga telah membeli tanah kosong serta tanah dan bangunan rumah di Jalan Wiraguna, RT.01 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dan tanah tersebut sekarang ada bangunan rumah yang ditempat karyawan Tergugat dan tempat parkir mobil Tergugat;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah yang di jalan Wiraguna yang sekarang ditempati Tergugat, dibeli dengan harga Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) perjanjian dibayar DP Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan sisanya diangsur;
- Bahwa setahu saksi harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat demikian juga hasil rumah sewaan dikuasai oleh Tergugat dan tidak pernah diberikan hasil kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah sewaan Tergugat tersebut 3 pintu yang tidak ber AC perbulannya Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 pintu yang ber AC Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) adapun hasil rumah sewa tersebut tidak diterima oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama penggugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat karena dibeli dan dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri, dan setelah bercerai bangunan tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha gypsum dari dulu sampai sekarang;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2016 , Penggugat mengajukan draf perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bhawa harta bersama yang masih dimiliki kedua belah pihak adalah:

- a. Sebidang tanah seluas + 429 M2 (lebih kurang empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), berikut bangunan rumah yang terdapat di atasnya, sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Dwi Purnomo kepada Tergugat (tertulis Nurahman), tanggal 10 Maret 2009, terletak di Jalan Ir. H. Juanda (Batu Lumpang), RT. 01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Drs. Chairunisa

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Marhamin

Sebelah Barat : H.M. Zain

Bahwa di atas tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah dibangun rumah sewa/bangsolan sebanyak 6 (enam) pintu, dan telah disewakan oleh Tergugat sejak tahun 2013;

- b. Sebidang tanah kosong seluas + 337,5 M2 (lebih kurang tiga ratus tiga puluh tujuh, lima meter persegi), atau ukuran Panjang 22,5 Meter, Lebar 15 Meter, sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari La Robo kepada Tergugat (tertulis Nurahman) Nomor : 593.83/ 541/ VI/

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tanggal 18 Juni 2012, terletak di Jalan Wiratama RT. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ponidi
Sebelah Timur : Gang Keluarga
Sebelah Selatan : La Robo
Sebelah Barat : La Robo

c. Sebidang tanah berukuran Panjang 12 Meter dan Lebar 12,70 Meter berikut bangunan yang terdapat di batasnya, terletak di Jalan Wiraguna RT. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Kusnadi
Sebelah Selatan : Darsono
Sebelah Barat : Gang

Kepemilikan tanah dan bangunan yang ada diatasnya ini masih dalam bentuk panjar/uang muka , sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada penjual;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut diatas dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (separo) bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (separo) untuk bagian Tergugat;

3. Bahwa untuk menyelesaikan pembagian harta yang tersebut pada point.1.a pada draf perdamaian (2.a pada gugatan Penggugat) akan diatur sebagai berikut:

3.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat akan membagi harta bersama dengan ketentuan harga jual yang wajar dan ditentukan oleh Penggugat;

3.2. Selama tanah dan bangunan yang dimaksud pada point 1.a. belum terjual maka terhitung sejak akta perdamaian ini ditanda tangani, seluruh hasil sewa bangsalan 6 pintu yang diterima akan dibagi 2 setelah dikurangi biaya ruti (listrik dan air) untuk fasilitas rumah sewa tersebut;

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Apabila terdapat indikasi Tergugat menghalangi rencana penjualan harta tersebut, maka Tergugat menerima sanksi berupa tidak berhak menerima pembagian hasil sewa bangsalan dan apabila saksi di langgar oleh Tergugat, maka Penggugat berhak melaporkan Tergugat ke Kepolisian atas dasar Penggelapan;

3.4. Apabila salah satu pihak ingin memiliki atas harta bersama tersebut, maka yang bersangkutan wajib membayar kepada pihak lainnya minimal Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa untuk penyelesaian pembagian harta bersama yang disebutkan pada point 1.b. diatur sebagai berikut:

4.1. Penggugat dan Tergugat akan membagi harta bersama tersebut dengan cara menjual bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan ketentuan harga jual yang wajar dan ditentukan oleh Penggugat;

4.2. Bahwa selama tanah dan bangunan dimaksud pada point 1.b, belum terjual, maka terhitung sejak akta perdamaian ini ditanda tangani, pihak Penggugat atau Tergugat dilarang keras bertempat tinggal/ menempati harta bersama tersebut. Dan apabila Penggugat atau Tergugat terlanjur menempati harta bersama tersebut, maka akan diperhitungkan sebagai sewa dan wajib membayar kepada pihak lain $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harga sewajarnya;

4.3. Apabila salah satu pihak bermaksud ingin menjadi pemilik atas harta bersama tersebut, maka yang bersangkutan wajib membayar kepada pihak lainnya sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa untuk penyelesaian pembagian harta bersama yang tersebut pada point. 1.c, diatur sebagai berikut:

5.1. Sehubungan pemilikan harta bersama tersebut masih berupa panjar sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) maka pihak Penggugat bersedia membayar pihak Tergugat Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya berhak untuk memiliki dan meneruskan pembayaran harga tanah dan bangunan dimaksud kepada si penjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Selanjutnya apabila Tergugat bermaksud untuk melanjutkan pembayaran harga tanah dan ingin memiliki harta bersama tersebut, maka Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa terhadap harta-harta bersama selain dan selebihnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd dengan ini secara tegas dilepaskan oleh Penggugat, sehingga dengan akta perdamaian ini segala hak atas harta-harta berupa uang tersebut secara sah menjadi milik Tergugat;

Bahwa atas usulan perdamaian yang diusulkan oleh Penggugat, pihak Tergugat memberikan tanggapan secara tertulis tertanggal 28 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah luas 429 M2, (lebih kurang empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), berikut bangunan rumah yang terdapat di atasnya, sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Dwi Purnomo kepada Tergugat (tertulis Nurahman), tanggal 10 Maret 2009, terletak di Jalan Ir. H. Juanda (Batu Lumpang), RT. 01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Drs. Chairunisa
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Marhamin
Sebelah Barat : H.M. Zain

Bahwa obyek sengketa tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat bersedia menerima uang konvensasi uang sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

2. Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kosong seluas + 337,5 M2 (lebih kurang tiga ratus tiga puluh tujuh, koma lima meter persegi), atau ukuran Panjang 22,5 Meter, Lebar 15 Meter, sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari La Robo kepada Tergugat (tertulis Nurahman) Nomor: 593.83/ 541/ VI/ 2012, tanggal 18 Juni 2012, terletak di Jalan Wiratama RT. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu,

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ponidi
- Sebelah Timur : Gang Keluarga
- Sebelah Selatan : La Robo
- Sebelah Barat : La Robo

Terhadap obyek sengketa tersebut diatas diserahkan kepada Tergugat dan tergugat bersedia membayar uang konvensasi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

3. Terhadap obyek sengketa berupa tanah berukuran panjang 12 Meter dan lebar 12,70 Meter berikut bangunan yang terdapat tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat bersedia menerima uang kompensasi dari Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa dari draf akta perdamaian yang di ajukan oleh para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat gagal membuat kesepakatan;

Bahwa Tergugat juga dalam perkara ini telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan untuk Pembuatan sertifikat tanah atas nama Nurahman Pengganti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) yang musnah akibat banjir Nomor 542/F-17AP-XII/BDA/1981 tanggal 06 Maret 1981, tanggal 12 September 2012, sesuai aslinya bermeterai cukup (T.1) yang terdiri dari :

- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa, atas nama Dwi Purnomo dan telah diregistrasi oleh Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda No. Reg. 593.83/241/III/2009, tanggal 10 Maret 2009, yang diketahui oleh Lurah Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama Dwi Purnomo dan telah diregistrasi oleh Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda No. Reg. 593.83/241/III/2009, tanggal 10 Maret

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 21



2009, yang diketahui oleh Lurah Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

- Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama H.M. Nazaruddin, Drs. dan telah diregistrasi oleh Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda No. Reg. 593.83/437/III/1995, tanggal 12 April 1995 2009, yang diketahui oleh Lurah Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

- Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama Marhamin dan telah diregistrasi oleh Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda No. Reg. 593.21/368/III/1995, tanggal 13 April 1995, yang diketahui oleh Lurah Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

- Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa, atas nama Marhamin dan diketahui oleh Ketua RT. 23, Kelurahan Air Putih dan Kepala Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 10 April 1995, yang diketahui oleh Lurah Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/Perawatan, atas nama Marhamin dan tanah di Jalan Juanda, yang diketahui RT. 23, dan Kepala Kelurahan Air Putih, tanggal 12 April 1995;

2. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, atas nama La Robo dan telah diregistrasi oleh Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda No. Reg. 593.83/541/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012, yang diketahui oleh Lurah Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai fotokopi tanpa aslinya, bermeterai cukup (T.2);

3. Fotokopi Kwitansi tertanggal 15 Mei 2012, Pembelian sebidang tanah berukuran 15 meter x 22,5 meter di Jalan Wiratama RT.05 (Batu Lumpang), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai aslinya bermaterai cukup, (T.3)

4. Fotokopi Kwitansi tertanggal 14 Agustus 2014, DP tanah dan Rumah sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) Panjang 12 meter dan Lebar 12, 70 meter di Jalan Wiratama RT.05 (Batu Lumpang), Kelurahan

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 22



Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai aslinya bermaterai cukup, (T.4)

5. Fotokopi relaas Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Smd tanggal 19 Agustus 2016 sesuai aslinya bermaterai cukup, (P.5);

Bahwa, selain bukti surat Tergugat juga menghadirkan saksi didepan persidangan yaitu ;

1. Ponidi bin Kandim, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Wiraguna, RT. 05, No. 01, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Nurahman mantan suami Penggugat, dan Tergugat dan penggugat bertetangga dengan saksi sejak tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Tergugat di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang harta bersama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa harta berupa tanah yang di beli oleh Tergugat tahun 2009 dan dibangun rumah sewa sebanyak 6 pintu yang terletak di Jalan Juanda dan tanah di jalan Wiraguna serta tanah dan rumah di Jalan Wiraguna RT. 06, yang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa semua harta-harta tersebut di dikuasai oleh Tergugat, Termasuk rumah sewa dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah sewa tersebut setiap pintu yang ada AC Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan yang tidak ada AC Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan hasil sewanya digunakan oleh Tergugat untuk merenovasi rumah sewa tersebut;
- Bahwa harta bersama yang terletak di Jalan Wiraguna yang dibeli seharga Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan baru



membayar DP. Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar secara cicilan setiap bulan adapun

- Bahwa mengetahui tanah dan rumah bangsalan tersebut bermasalah digugat oleh Pa Anang Kholil dan saksi sendiri termasuk dari turut Tergugat dalam perkara tersebut sedangkan Tergugat sebagai turut tergugat III, dan perkaranya sekarang dalam proses Banding;

2. Sucipto bin Sudiro, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, (Usaha Salon), bertempat tinggal di Jalan Wiraguna, RT. 06, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi betetangga sejak 16 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya suami istri, namun telah bercerai sejak akhir tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa pada masa perkawinan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat telah memiliki harta berupa tanah di Jalan Juanda 4 yang dibeli sekitar tahun 2009 yang lalu kemudian dibangun bangsalan yang rencana bertingkat, namun yang baru selesai 6 pintu dan telah disewakan oleh Tergugat, 3 pintu yang ada AC disewakan Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan 3 pintu yang tidak ada AC disewakan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, adapun sewa rumah bangsalan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selain harta tersebut diatas Tergugat juga telah membeli tanah kosong yang berada di Jalan tama RT.05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan telah membangun rumah semi permanen yang di tinggali oleh karyawan tergugat dan tempat parkir mobil Tergugat;

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 24



- Bahwa Tergugat juga telah membeli tanah dan rumah di jalan wiraguna dan rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan tempat usaha pembuat Gypsun Tergugat sampai sekarang dan menurut cerita Tergugat tanah dan rumah tersebut baru membayar DP. Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diangsur, sampai sekarang rumah tersebut belum lunas;
- Bahwa selama rumah tersebut di beli, tergugat telah merenovasi pagar dan lantainya serta valvonnya;
- Bahwa dari keterangan Tergugat, tanah dan rumah sewa Tergugat sekarang dalam sengketa dan sekarang dalam proses banding dan Tergugat adalah turut Tergugat III;

3. Sufaat bin Manan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Suryanata, Perum BPBI RT. 02 No. 15, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 2015 yang lalu dan Penggugat adalah mantan istri Tergugat yang telah bercerai awal tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat, telah memiliki harta bersama dan harta tersebut belum dibagi sejak mereka bercerai;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Tergugat di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang harta bersama Tergugat dan Penggugat yang telah dijual kepada kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dijual oleh Tergugat, namun saksi pernah melihat kakak saksi (Hadi Nur Alam) menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk I kapling pada tanggal 09 September 2015 yang lalu;
- Bahwa pada waktu kakak saksi membayar harga kapling tersebut, Penggugat tidak hadir;

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 25



- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta bersama Tergugat dan Penggugat;

4. R. Joko Rulianto bin Tamin DS, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan P. Suryana, Perum BPBI RT. 19, No. 06, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah kontrak dirumah Tergugat sekitar tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya suami istri dan baru sdeminggu nyang lalu mengetahui kalau Tergugat telah bercerai dengan Penggugat sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Tergugat di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang harta bersama Tergugat dan Penggugat yang berupa tanah kosong yang ada di Jalan Wiratama RT.05, Kelurahan Sidodadi;
- Bahwa selain tanah tersebut diatas Tergugat juga memiliki harta berupa tanah yang dibangun rumah sewa sebanyak 6 pintu yang terletak di Jalan Juanda dan tanah di jalan Wiraguna serta tanah dan rumah di jalan Wiraguna RT. 06, yang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa semua harta-harta tersebut di dikuasai oleh Tergugat, Termasuk rumah sewa dikelola oleh Tergugat dan hasil sewanya dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah sewa tersebut setiap pintu yang ada AC Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan yang tidak ada AC Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setia bulan;
- Bahwa saksi saksi mengetahui karena Saksi pernah menyewa dirumah sewaan Tergugat sea waktu Penggugat dan Tergugat masih rukun dan adapun sewa rumah tersebut saksi serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menawarkan kepada saksi untuk menjualkan tanah miliknya di Jalan Wiraguna ukurannya 15 meter x 22,5 meter dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Ponidi, sebelah

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 26



timur bdengan Gang Keluarga, sebelah selatan dengan La ROBO dan sebelah barat berbatsan dengan La Robo, dan tanah tersebut saksi tawarkan kepada Hadi Nur Alam, dan tanah tersebut dibeli oleh Hadi Nur Alam dengan harga Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

- Bahwa pada waktu Tergugat menawarkan tanah tersebut kepada saksi untuk menjual tanah tersebut, saksi tidak mengetahui kalau Tergugat bermasalah dengan Penggugat (isterinya) dan saksi baru ketahui setelah dipanggil untuk menjadi saksi sekitar seminggu terakhir ini saksi ketahui kalau Tergugat bercerai dengan isterinya;

- Bahwa pada waktu Tergugat transaksi dengan Hadi Nur Alam, saksi tidak hadir;

5. Supardi bin Samad, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Ngelempun, RT. 04, Desa Pandan Toyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi berteman denga Tergugat sejak tahun 2001 yang lalu dan Penggugat adalah mantan istri Tergugat yang telah bercerai sekitar 1 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Tergugat di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang harta bersama Tergugat dan Penggugat yang telah dijual berupa 2 ekor sapi yang saksi pelihara di Jawa;

- Bahwa asal mula adanya sapi tersebut yakni pada tahun 2013, saksi disuruh oleh Sukamto (paman Penggugat) untuk memelihara 1 ekor sapi, kemudian sapi tersebut beranak 1 ekor, dan pada tahun 2015 Pak Sukamto membeli sapi tersebut dengan harga induknya Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dan anaknya dengan harga Rp. 14 .000.000,-(empat belas juta rupiah) dari harga tersebut saksi diberi oleh pa Sukamto biaya pemeliharaan sebesar Rp.10.900.000,-(sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita pa Sukamto, yang menyuruh menjual sapi tersebut adalah Penggugat dan yang membeli kedua ekor sapi tersebut adalah pa Sukamto sendiri dan pa Sukamto yang memberikan biaya pemeliharaan kepada saksi sebesar Rp.10.900.000,-(sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, dan baru dipersidangan ini saksi bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa selain sapi tersebut, saksi tidak ada mengetahui tentang harta bersama Tergugat dengan Penggugat;

6. Sutomo bin Lasmun, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Ngelempun, RT. 04, Desa Pandan Toyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2001 yang lalu dan Penggugat adalah mantan istri Tergugat yang telah bercerai sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Tergugat di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang harta bersama Tergugat dan Penggugat yang telah dijual Penggugat berupa 3 ekor sapi yang saksi pelihara di Jawa;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi merawat sapi Tergugat sebanyak 3 ekor disuruh oleh Sukamto (paman Penggugat) dan pada tahun 2015 pa Sukamto membeli sapi tersebut dengan harga Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dan saksi diberi oleh pa Sukamto biaya pemeliharaan dengan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita pa Sukamto, yang menyuruh menjual sapi tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa selain sapi tersebut, saksi tidak ada mengetahui tentang harta bersama Tergugat dengan Penggugat;

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan masing-masing mengajukan kesimpulan;

Bahwa, dalam rangka melaksanakan SEMA nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, majelis Hakim telah melaksanakan *Decente/* Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara a qou, pada tanggal 14 Maret 2017;

Bahwa, pada saat pemeriksaan setempat tersebut, selain dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Prinsipal dan Kuasa Tergugat serta Prinsipal, juga dihadiri oleh 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. **Supardi bin Tukimin**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di Jalan Wiraguna No.04, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.;
2. **Candra bin Ali Abdullah R**, umur 47 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Tenggiri, Gang Damai, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
3. **Djaini bin Basir**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (POL PP) Kelurahan Sidodadi, tempat tinggal di Jalan Wiratama, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Kemudian mengenai objek perkara yang disengketakan, Majelis Hakim memeriksa obyek sengketa disaksikan oleh para pihak dan saksi dan kemudian melakukan pemeriksaan/pengukuran sebagai berikut;

1. Obyek perkara yang disengketakan yakni tanah yang terletak di Jalan IR. Juanda, Batu Lumpang, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, luasa tanah 429 meter (empat ratus dua puluh Sembilan meter) register Nomor 593.83/241/III/2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Drs. Chirunisa;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Marhamin;
- Sebelah barat befrbatasan dengan HM. Zain;

Yang telah dibangun pada lantai dasar rumah sewa/bangsalan sebanyak 6 (enam) pintu dan telah disewakan oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 dan yang dikontrak pada saat pemeriksaan setempat hanya 1 kamar

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Kamar Nomor 1 yang harga sewa Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan Tergugat sejak 7 bulan lalu hanya 1 kamar yang terisi, sedangkan pada lantai atas masih berupa rangka untuk rencana pembuatan kamar kos;

2. Tanah yang dibeli dari La Robo pada tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan surat Keterangan Melepaskan Hak yang terletak di Jalan Wiratama RT. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, luasa tanah 337,5 meter (tiga ratus tiga puluh tujuh koma meter) register 593.83/541/VI/2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ponidi;
- Sebelah timur berbatasan dengan Gang Kelurahan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan La Robo;
- Sebelah barat berbatasan dengan La Robo;

Diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah semi permanen sebanyak 1 buah ukuran lebar 5 meter dan panjang 7 meter di huni oleh karyawan Tergugat dan tempat parkir mobil Tergugat, dan menurut keterangan para saksi bahwa tanah tersebut belum pernah dipindahtangankan (dijual) dan status tanah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi;

3. Tanah dan bangunan rumah yang dibeli secara kredit dari Sumhadi pada tanggal 22 Maret 2013 berdasarkan surat pernyataan Penguasaan Tanah yang terletak di Jalan Wiratama RT. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, panjang 12 meter (dua belas meter) dan lebar 12,70 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kusnadi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Darsono;
- Sebelah barat berbatasan dengan Gang;

Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli secara angsur dan sampai saat ini belum lunas dan menurut keterangan Tergugat rumah ini setelah dibeli telah direnovasi pagar dan palvon serta lantai dengan biaya

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 30



Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan sekarang rumah tersebut di huni oleh Tergugat dan usaha gypsum;

Bahwa di lokasi tersebut juga ditemukan sepeda motor merk:

- a. 1 unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Hijau dengan nomor polisi KT 6468 MF;
- b. 1 unit Sepeda Motor Merk Supra dengan nomor polisi KT 4545 BW;
- c. 1 unit Sepeda Motor Merk Kharisma warna Merah dengan nomor polisi KT 4599 NH;
- d. Sepeda Motor Merk Beat an. Mujayanti tidak ditemukan di lokasi tersebut, oleh karena motor tersebut berada di rumah Penggugat namun pihak Penggugat mengakui bahwa motor tersebut dalam penguasaannya (ada di rumahnya) dan adapun nomor polisinya Penggugat tidak mengetahuinya;

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa hukum untuk memberikan tanggapan langsung atas obyek sengketa, akan tetapi kuasa hukum akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan saja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 08 Maret 2017, yang untuk selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator H. Ali Akbar, S.H.M.H, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 31



Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon agar harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada angka 2 hurup a sampai huruf c ditetapkan sebagai harta bersama yang belum pernah dibagi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Samarinda berdasarkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1775/Pdt.G/2015/PA.Smd, tanggal 30 Desember 2015, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) dalam perkara ini, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 88 yang berbunyi : “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik serta kesimpulan Tergugat, tidak menganggap adanya gugatan rekonsensi sebagai mana yang disimpulkan Penggugat, karena jawaban dan duplik Tergugat hanyalah menerangkan bahwa selain obyek harta bersama yang Penggugat dalilkan masih ada obyek harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang tidak disebutkan oleh Penggugat, dan masih satu kesatuan dalam jenis perkara yang sama, berbeda dengan gugatan rekonsensi yang dapat diajukan tersendiri dengan jenis perkara lain, seperti gugatan perceraian dengan rekonsensi gugatan nafkah, atau pemeliharaan anak dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat terhadap gugatan dan replik serta kesimpulan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menyangkal / mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil Penggugat dan Tergugat menambahkan ada beberapa harta yang diperoleh semasa perkawinan yang tidak disebutkan oleh Penggugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak disangkal / diakui Tergugat adalah sebagai berikut :

A. Harta tidak bergerak

1. Sebidang tanah seluas: + 429 M2 (lebih kurang empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), berikut bangunan rumah yang terdapat di atasnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Dwi Purnomo kepada Tergugat (tertulis Nurahman), tanggal 10 Maret 2009, terletak di Jalan Ir. H. Juanda (Batu Lumpang), RT. 01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Drs. Chairunisa
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Marhamin
- Sebelah Barat : H.M. Zain

Dan diatas tanah tersebut telah dibangun rumah sewa/ bangsalan sebanyak 6 (enam) pintu yang telah disewakan sejak 2013 serta hasil usaha gypsum dan penjualan kembang;

2. Sebidang tanah seluas 337,5 M2 (lebih kurang tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima meter persegi), atau ukuran Panjang 22,5 Meter, Lebar 15 Meter, sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari La Robo kepada Tergugat (tertulis Nurahman) Nomor: 593.83/ 541/ VI/ 2012, tanggal 18 Juni 2012, terletak di Jalan Wiratama RT. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ponidi
- Sebelah Timur : Gang Keluarga
- Sebelah Selatan : La Robo
- Sebelah Barat : La Robo

Dan diatas tanah tersebut telah dibangun rumah semi permanen ukuran 3 meter x 6 meter;

3. Sebidang tanah berukuran Panjang 12 Meter dan Lebar 12,70 Meter berikut bangunan yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Wiraguna RT. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Kusnadi
- Sebelah Selatan : Darsono

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 33



- Sebelah Barat : Gang

Tanah dan rumah tersebut dibeli secara kredit dengan harga Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan baru membayar panjar (DP) sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan uang renovasi Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

B. Harta bergerak

- a. 1 unit Sepeda Motor Merk Mio Warna Hijau dengan nomor polisi KT 6468 MF;
- b. 1 unit Sepeda Motor Merk Supra dengan nomor polisi KT 4545 BW;
- c. 1 unit Sepeda Motor Merk Kharisma warna Merah dengan nomor polisi KT 4599 NH;
- d. Sepeda Motor Merk Beat an. Mujayanti;
- e. 5 (lima) ekor sapi yang telah dijual oleh Penggugat;
- f. Emas berupa kalung, gelang dan cincin;
- g. Uang Hasil sewa rumah dan hasil penjualan gypsum dan kembang;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil angka 2 huruf (a sampai c) tentang harta tidak bergerak serta menambahkan bahwa selain harta tidak bergerak masih ada harta yang bergerak sebagaimana yang disebutkan diatas, setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Tergugat, dikuatkan pula dengan alat bukti tertulis baik bukti Penggugat (P-2 sampai bukti P-5) maupun bukti Tergugat (T-1 sampai T-4) serta dikuatkan dengan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat serta Decente/ Pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa terbukti secara sempurna dan mengikat bahwa harta bersama tersebut diatas adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Hal ini berdasarkan hukum formil pasal 311 dan 313 Rbg. (tentang pengakuan), dan pasal 307, 308 dan 309 Rbg. (tentang kesaksian), serta pasal 285 dan 288 Rbg. (tentang akta otentik dan akta bawah tangan), dan Berdasarkan hukum materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara (angka 2 huruf (a) gugatan Penggugat), Tergugat dalam duplik yang diterangkan oleh Tergugat bahwa obyek perkara tersebut dalam sengketa oleh pihak ketiga dan perkaranya dalam proses banding, dan Tergugat dalam meneguhkan bantahannya telah mengajukan bukti T-5 berupa fotokopi relaas pemberitahuan pernyataan banding dengan nomor perkara 82/Pdt.G/ 2015/PN.Smd tanggal 19 Agustus 2016, oleh karena dalam Surat relaas panggilan pemberitahuan pernyataan banding tersebut Tergugat sebagai pihak turut Tergugat III, dan surat pemberitahuan pernyataan banding tersebut tidak jelas obyek perkara yang menjadi obyek sengketa, berapa luasnya dan dimana letaknya dan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, dan bukti T-5 tersebut tidak didukung dengan bukti lain, sehingga bukti tersebut majelis hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara (angka 2 huruf (b) gugatan Penggugat) Tergugat mendalilkan pada persidangan pembuktian bahwa obyek tersebut telah dijual, namun Tergugat dalam jawab menjawab tidak pernah membantah tentang adanya obyek perkara tersebut, bahkan dalam upaya perdamaian diluar pengadilan Tergugat masih mencantumkan obyek perkara tersebut, dan untuk meneguhkan bantahannya Tergugat mengajukan 2 orang saksi yakni Sufaat dan Joko Mulyanto kedua saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan dan saksi Joko didalam keterangannya menyatakan bahwa Tergugat pernah menyuruh saksi untuk menjual tanah obyek perkara, dan saksi menawarkan kepada Hadi Nur Alam (kakak kandung saksi Sufaat) sekitar bulan September 2015 yang lalu, sedangkan saksi Sufaat menerangkan bahwa kakaknya pernah membeli tanah dari Tergugat, namun saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dijual oleh Tergugat kepada kakaknya, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat meneguhkan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara yakni hasil sewa rumah sejumlah Rp.118.800.000,-(seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil pemasangan gypsum dan menjual kembang sejumlah

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.195.000.000,-(seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang diterangkan oleh Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak membantahnya dan menyatakan bahwa rumah sewa tersebut tidak selamanya terisi semuanya dan uang hasil sewa tersebut masih dalam masa perkawinan dan hasil sewa digunakan untuk merenovasi rumah sewa, membayar listrik, membayar air PAM, demikian pula uang hasil usaha gypsum sebagian digunakan untuk merenovasi rumah sewa dan sebahagian belum dibayar, dan Penggugat dalam meneguhkan dalilnya tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi sehingga gugatan Penggugat mengenai uang hasil sewa rumah 6 pintu dan hasil usaha gypsum ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara sebagaimana tersebut dalam angka 2 huruf (c), berupa Tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli seharga Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta) secara mengangsur dan baru membayar DP. Rp.40.000.000,-(empat puluh juta) dan selebihnya dibayar secara angsur, berdasarkan alat bukti P-4 dan P-5 yang menerangkan bahwa Sumihadi telah menjual tanah dan bangunan rumah (obyek perkara) tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan DP Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan sisanya di angsuran dan berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dimana saksi tersebut menerangkan bahwa obyek perkara (tanah dan rumah) tersebut dibeli secara angsuran dan sampai sekarang belum lunas dan obyek perkara tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dan setelah dibeli rumah tersebut telah direnovasi pagar dan plafonnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat dan alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, oleh Tergugat tidak dibantah dengan mengajukan bukti T-3 dan T-4 dan menerangkan bahwa benar obyek perkara tersebut telah dibeli dengan harga Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara angsuran dan DP. Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan majelis hakim melakukan Decente/pemeriksaan setempat obyek perkara tersebut dan berdasarkan keterangan Tergugat dilokasi obyek perkara bahwa benar rumah tersebut telah direnovasi dengan biaya sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga obyek perkara tersebut semakin jelas dan dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa uang pembayaran DP. Rumah (obyek perkara) sejumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan uang renovasi sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa keterangan para saksi baik saksi penggugat maupun saksi Tergugat serta pengakuan Tergugat maka telah terbukti bahwa obyek perkara berupa pembayaran DP rumah sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah dan uang renovasi rumah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang pembayarannya semasa masih suami istri, sehingga uang pembayaran DP rumah dan uang renovasi merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan, yang berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara yakni hasil sewa rumah sejumlah Rp.118.800.000,-(seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah dan hasil pemasangan gypsum dan menjual kembang sejumlah Rp.195.000.000,-(seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang diterangkan oleh Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak membantahnya dan menyatakan bahwa uang hasil sewa tersebut masih dalam masa perkawinan dan hasil sewa digunakan untuk merenovasi rumah sewa, demikian pula uang hasil usaha gypsum sebagian digunakan untuk merenovasi rumah sewa dan sebahagian belum dibayar, dan Penggugat dalam meneguhkan dalilnya tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi sehingga gugatan Penggugat mengenai uang hasil sewa rumah 6 pintu dan hasil usaha gypsum ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa selain harta yang disebutkan oleh penggugat, masih ada harta bergerak yang tidak disebutkan oleh penggugat yakni 4 unit motor serta 5 ekor sapi yang telah dijual oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa harta bersama yang ditambahkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas berupa 4 unit motor, Penggugat mengakui adanya dan untuk meyakinkan majelis hakim melakukan *Desente*/Pemeriksaan setempat untuk obyek perkara tersebut, Majelis Hakim telah menemukan obyek

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara berupa 3 unit motor di rumah Tergugat sedangkan 1 unit motor Beat berada di rumah Penggugat dan Penggugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil Tergugat tersebut, sehingga dalil-dalil tentang harta bersama berupa 4 unit motor yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan tergugat, karena Pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 311 R.Bg dan berdasarkan hukum materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa harta bersama yang ditambahkan oleh Tergugat berupa uang hasil penjualan 5 ekor sapi, Penggugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat hanya menjual 3 ekor sapi tersebut, sedangkan yang 2 ekor sapi yang dipelihara oleh saksi yang bernama Supardi bin Samad Penggugat tidak mengakuinya dan ternyata baik saksi Supardi maupun Penggugat tidak saling mengenal, sedangkan penjualan 5 ekor sapi tersebut berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut bahwa 5 ekor sapi tersebut dijual sekitar tahun 2015, dan Penggugat menyatakan bahwa sapi tersebut dijual masih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan digunakan untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalil Tergugat tentang uang sebesar Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) hasil penjualan 5 ekor sapi ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai harta bergerak berupa kalung emas, cincin emas, gelang, yang didalilkan oleh Tergugat sebagai harta bersama, oleh karena Tergugat tidak menyebutkan tahun pembeliannya dan berapa gram beratnya dan Tergugat tidak menyebutkan dalam penguasaan siapa, oleh karenanya dalil Tergugat tentang emas tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan Penggugat dengan petitum Menyatakan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan adalah sah dan berharga, oleh karena tidak ada tanda-tanda atau indikasi obyek perkara dimaksud dipindahtanggankan, maka permohonan Sita Jaminan tersebut tidak beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk mengabulkannya,

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim sepakat menolak permohonan Sita Jaminan dimaksud, sebab Tergugat menurut Majelis Hakim selalu menunjukkan l'tikad baiknya agar perkara ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini, maka majelis berpendapat bahwa gugatan ini sangat berlebihan karena Penggugat seakan-akan tidak percaya akan proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Samarinda yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi, maka oleh karenanya majelis hakim menolak mengabulkan gugatan penggugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi, dengan adanya gugatan Penggugat tersebut menunjukan harta bersama tersebut dalam sengketa belum jelas dan belum ada kepastian hukum kepemilikannya, maka sebelum adanya putusan yang menjamin kepastian hukum tentang kepemilikan harta bersama tersebut dan selama putusan belum berkekuatan hukum masih dapat diajukan upaya hukum, dan permohonan Penggugat tersebut tidak ada kepentingan yang mendesak dan tidak memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2000 Surat Edaran Mahkamah Agung Repeblik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2001, maka permohonan Penggugat untuk dilaksanakannya putusan terlebih dahulu tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta benda berupa :

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harta tidak bergerak
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah sewa 6 pintu yang umum dikenal terletak di Jalan Ir. H. Juanda (Batu Lumpang), RT. 01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan luas tanah 429 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Drs. Hairunisa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Marhamin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan H.M. Zain;
 - 2) Sebidang tanah yang umum dikenal terletak di Jalan Wiratama RT. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan Luas 337,5 M², ukuran Panjang 22,5 meter, lebar 15 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Ponidi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Gang Keluarga;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan La Robo;
 - Sebelah barat berbatasan dengan La Robo;

Harta bergerak

- 1) Motor Merk Mio, warna Hijau Nomor polisi KT 6468 MF atas nama Nurahman (Tergugat);
- 2) Sepeda Motor Merk Supra dengan nomor polisi KT 4545 BW atas nama Nurahman (Tergugat);
- 3) Sepeda Motor Merk Karisma, Warna hitam, nomor polisi KT 4599 atas nama Nurahman (Tergugat);
- 4) Sepeda Motor Merk Beat, Warna Putih, dengan nomor polisi KT atas nama Mujayanti (Penggugat);
- 5) Uang pembayaran DP rumah yang terletak di jalan Wiraguna, RT. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)
- 6) Uang renovasi rumah yang terletak di jalan Wiraguna, RT. 05, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);



Adalah merupakan harta bersama / Gono-gini antara Penggugat (Mujayanti binti Sukarji) dengan Tergugat (Nor Rokhim bin Sarji alias Nurahman);

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersamanya, apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut di lelang melalui Kantor Lelang Negara dan nilai hasil pelelangan harta tersebut dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.656.000 (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **05 April 2017** Masehi, berepatan dengan tanggal **08 Rajab 1419** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat/Kuasa** dan **Kuasa Tergugat**.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

ttd

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	300.000,-
- Pemeriksaan setempat	Rp.	2.250.000,-
- HHK Lain	Rp.	15.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	2.656.000,-

(dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 05 April 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

ttd

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 42



Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd. 43